



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya sebagai **Pengugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 8 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari senin, tanggal 12 November 2012 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B. 003.kua.21.03.02/PW.05/01/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tertanggal 05 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 11 (sebelas) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Tajong, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, secara silih berganti dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Waempubbu. Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak menganggap orang tua Penggugat sebagai orang tuanya.
- b. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga.

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tajong, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal 2 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2018/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Wtp. tertanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 9 Februari 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B. 003.kua.21.03.02/PW.05/01/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI XX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat.

Hal 3 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2018/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, selama 11(sebelas) bulan, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya;
 - Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.
2. **SAKSI XXY**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi tetangga dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, selama 11(sebelas) bulan, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya;
 - Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Hal 4 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2018/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tidak lama kemudian sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat selain itu Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 4 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, maka perkara ini tidak dapat di mediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal 5 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2018/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 12 November 2012 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan di

Hal 6 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2018/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Tergugat selama 11 bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, nanti Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat selaku orang tua, sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah 4 tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tetap menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena Penggugat sudah tidak tahan atas prilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami istri sudah tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dilandasi rasa kasih sayang dan cinta mencintai diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, akan tetapi kenyataannya unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa makna dan hakekat suatu perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat , sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 290 dalam Compac Disc Maktabah Syamilah sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العثرة بين امثا لهما وعجزالقا
ض عن اصلاح بينهما طلقها

Hal 8 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2018/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



طلقة

باءنة

artinya : Apabila telah tetap gugatan Penggugat dihadapan hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149(1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar`i dalam kitab Ahkamul Qur`an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis hakim yang berbunyi;

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2018/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 4.. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hakim anggota

Jamaluddin,S.Ag,S.E,M.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Rosmini

Hal 10 dari 11 hal. Put No. 61/Pdt.G/2018/PA. Wtp



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	490.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				Rp. 581.000,00
<i>(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)</i>				

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Kamaluddin,S.H,M.H